



MODEL PELINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA

CREDIT UNION & CREDIT UNION SECARA KELEMBAGAAN

Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum
Dr. Chryssantus Kastowo, S.H., M.H

MODEL PELINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA

CREDIT UNION & CREDIT UNION

SECARA KELEMBAGAAN

Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum

Dr. Chryssantus Kastowo, S.H., M.H

Cahaya Atma Pustaka

MODEL PELINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA

CREDIT UNION & CREDIT UNION

SECARA KELEMBAGAAN

Oleh:

Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum

Dr. Chryssantus Kastowo, S.H., M.H

Hak Cipta © 2020, pada penulis

Hak publikasi pada Penerbit Cahaya Atma Pustaka

*Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh
isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari
penerbit.*

Cetakan ke- 05 04 03 02 01

Tahun 24 23 22 21 20

Cahaya Atma Pustaka
Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jalan Moses Gatotkaca 28, Yogyakarta
Telp. (0274) 561031, 580526, Fax. (0274) 580525
E-mail: cahayaatma@gmail.com

ISBN: 978-602-6678-00-8

MODEL PELINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA

CREDIT UNION & CREDIT UNION

SECARA KELEMBAGAAN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjangkan kepada Bapa di Surga, Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang selalu menjadi perantara atas segala Karunia sehingga penulisan buku ini dapat terselesaikan dengan baik.

Credit Union merupakan salah satu lembaga keuangan yang sedang berkembang dan banyak dipercaya masyarakat yang membutuhkan jasa keuangan. Fakta empiris menunjukkan bahwa Credit Union memberikan jawaban atas kesulitan kewajiban penyediaan jaminan yang bersifat kebendaan yang disyaratkan oleh lembaga perbankan sebagai lembaga yang paling popular dalam masyarakat yang membutuhkan modal. Dilain pihak Fakta Yuridis menunjukkan bahwa Credit Union dalam operasionalnya belum menjadi ranah pengawasan dan pengaturan Otoritas Jasa Keuangan yang secara normatif berdasarkan UU No 21 Tahun 2011 mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan seluruh sektor jasa keuangan yang ada di Indonesia.

Hasil temuan tentang konsep pelindungan terhadap pengguna dan Credit Union secara kelembagaan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi, mahasiswa, dosen maupun kalangan praktisi dan masyarakat pada umumnya.

Trimakasih diucapkan kepada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sudah memberikan bantuan fasilitas dan pendanaan sehingga penulisan buku ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, Agustus 2020
Penulis

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	v
Daftar Isi	vii
Bab I	
PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang Masalah.....	1
I.2. Perumusan Masalah	2
I.3. Tujuan dan Manfaat	3
a. Tujuan.....	3
b. Manfaat.....	3
c. Urgensi	4
I.4. Kebaruan	4
I.5 Metode Penelitian.....	7
Bab II	
EKSISTENSI ASPEK PENGATURAN DAN ASPEK PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN.....	11
II.1. Pengertian dan Pengaturan Lembaga Keuangan..	11
II.1.1.Lembaga Keuangan Bank dari Aspek Pengaturan, Pengertian, Jenis Usaha dan Fungsinya	14
II.1.2.Lembaga Keuangan Bukan Bank	24
II.2. Otoritas Jasa Keuangan dalam Perpektif Dasar Hukum, Tugas dan Kewenangannya	50
II.2.1.Dasar Hukum Pembentukannya.....	50
II.2.2.OJK dalam Perspektif Tugas dan Kewenangannya	52

Bab III

EKSISTENSI PENGATURAN DAN PENGAWASAN CREDIT UNION DAN POTENSI KONFLIK YANG MUNCUL 63

III.1. Pengaturan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Tidak Dibawah Pengaturan dan Pengawasan OJK	63
III.2. Tinjauan Tentang Lembaga Keuangan Credit Union 66	
III.2.1. Credit Union dalam Perspektif Sejarah ..	66
III.2.2. Credit Union dalam Prespektif Pengaturan	71
III.3. Identifikasi Potensi Konflik yang Muncul Dari Hubungan Antara Pengguna dengan Lembaga Keuangan Credit Union.....	81

Bab IV

CREDIT UNION, TUJUAN HUKUM DAN KONSEP PELINDUNGAN HUKUM..... 95

IV.1. Tujuan Hukum dalam Pengaturan Credit Union	95
IV.2. Hubungan Hukum dalam Kegiatan Ekonomi	101
IV.3. Konsep Pelindungan Hukum dalam Credit Union	107
IV.4. Konsep Keadilan dalam Aktivitas Credit Union	113

Bab V

MODEL PELINDUNGAN HUKUM YANG IDEAL BAGI PENGGUNA JASA CREDIT UNION DAN CREDIT UNION SECARA KELEMBAGAAN 127

V.1. Model Pengaturan Pelindungan Hukum Credit Union di Negara Lain.....	127
V.1.1. Pelindungan Hukum Eksplisit bagi Pengguna Credit Union di Negara Amerika Serikat ...	128
V.1.1.1. Sejarah	129
V.1.1.2. Pengertian dan Pengaturan Penjaminan Simpanan di Amerika Serikat	133
V.1.1.3. Jumlah Simpanan Yang dijamin	133

V.I.2. Pelindungan Hukum Eksplisit bagi Pengguna Credit Union di Negara Inggris	139
V.I.2.1. Ruang Lingkup Simpanan yang Dijamin	141
V.I.3. Pelindungan Hukum Eksplisit di Negara Philipina	148
V.2. Credit Union Dilihat dari Perpektif Aktivitas dalam Prakteknya.....	158
V.2.1. Credit Union dan Jaringannya	158
V.2.2. Aktivitas Credit Union	160
V.2.3. Pilar Credit Union	164
V.2.4. Prinsip Penyelenggaraan Credit Union.....	168
V.3. Model Pelindungan Hukum yang Ideal Terhadap Pengguna Credit Union dan Credit Union secara Kelembagaan	170
V.3.1. Credit Union dan Lembaga Keuangan Perbankan dalam Perspektif Perbedaan	170
V.3.2. Credit Union Dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Bank dari Aspek Kekuatan dan Kelemahan.....	176
V.4. Relevansi Tujuan Hukum Jeremy Bentham dan Konsep Keadilan John Rawls Dalam Usulan Model Pelindungan Hukum Bagi Pengguna Credit Union dan Credit Union secara Kelembagaan	195
Bab VI	
KESIMPULAN DAN SARAN	203
VI.1. Kesimpulan	203
VI.2. Saran	204
Daftar Pustaka	207
Glossarium	215
Indek	219
Tentang Penulis.....	227

Bab I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Fakta normatif menunjukkan bahwa terdapat dualisme perijinan dan pengawasan atas lembaga keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disatu pihak dan Gubernur sebagai kepala daerah Propinsi, Bupati sebagai kepala daerah Kabupaten atau Walikota atau BUMD /Kalurahan untuk lembaga keuangan berbentuk Koperasi di lain pihak. Situasi ini menyimpan potensi konflik yang besar pada operasional Credit Union sebagai lembaga keuangan. Potesi konflik ini jika tidak dikelola akan muncul permasalahan besar baik dari aspek keuangan masyarakat maupun bagi Credit Union sebagai lembaga keuangan yang selama ini dipercaya masyarakat. Credit Union sebagai lembaga keuangan diluar lembaga perbankan membutuhkan intervensi mekanisme pelindungan terhadap kepentingan masyarakat dan lembaga keuangan itu sendiri.

Persoalan utama pembangunan ekonomi pedesaan adalah berkaitan dengan perolehan dana sebagai modal usaha. Bank sebagai lembaga *intermediary* dalam penyaluran dana kepada masyarakat wajib memenuhi persyaratan *collateral* dan administratif.

OJK pada tahun 2016 melaksanakan Survei Nasional Inklusi dan Literasi Keuangan. Hasil survey menyajikan data bahwa indeks literasi keuangan spada tingkat 29,66%. Sedangkan indeks inklusi keuangan pada besaran 67,82%. Prosentase tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan hasil data SNLIK di tahun 2013. Pada tahun 2013 indeks literasi keuangan